

**Monitoring Persidangan XXII  
Kasus Pembunuhan Munir**

**Dengan**

**Terdakwa Muchdi Purwopranjono**

**Agenda Pembacaan Putusan  
Muchdi Purwopranjono**

**Rabu, 31 Desember 2008**

**Waktu : 09.45 –11.40 WIB**

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan  
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

## PRA SIDANG

Hari ini adalah penentu karena Majelis Hakim yang diketuai oleh Suharto dengan beserta anggota majelis akan membacakan putusan perkara di dalam ruang Garuda untuk menjatuhkan vonis bersalah pembunuh Munir. Sahabat Munir dan KASUM merindukan putusan yang seadil-adilnya bagi korban maupun penegakan hukum diakhir tahun 2008. Sahabat Munir yang akan hadir di dalam persidangan nanti berjumlah yang tidak sama dengan sidang sebelumnya.

Sahabat Munir pada gelombang pertama telah berjumlah 100 orang yang terdiri dari Pasar Kemis, Sukabumi dan Rumpin mayoritas laki-laki, mereka berkerumun bersama anggota KASUM dengan jumlah 6 orang untuk menemani sekaligus mendampingi Sahabat Munir yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pukul 05.50 WIB mereka berbaris rapih hampir menutup setengah jalan raya Ampera hanya dengan pengamanan dari Personel Samapta Pasar minggu hanya sekitar 15 orang. Sahabat Munir akan berdatangan terus menerus untuk membanjiri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekitar pukul 06.35 WIB Rombongan Tapak Suci melewati Pengadilan sejenak berhenti untuk menuruni rombongan massa dari bus Metro mini nomor 62 yang akan menghadiri sidang pada hari ini.

Hingga pukul 07.00 WIB Personel Polisi masih nampak renggang belum ada kegiatan apel (upacara) di lapangan parkir depan. Pengadilan masih netral dari elemen pengunjung sidang. Tim monitoring terus mengambil gambar situasi pra sidang dimulai, belum nampak juga orasi dari sahabat munir. Di depan pintu personel yang berjaga antara lain Kemidjo, Tim monitoring mencoba untuk masuk kemudian mendapat peringatana dari Kemidjo dengan berteriak kepada tim *"bagi pengunjung dilarang masuk ke dalam harus menunggu hingga pukul 09.00 WIB"* Tim monitoring memilih untuk masuk beberap saat setelah pintu dibuka untuk umum. Salah satu anggota dari Tapak Suci hari ini bercerita kepada Tim Monitoring bahwa ia akan membawa massa sekitar 200 orang. Sekitar 06.45 WIB Mobil Metro Tv sudah menyiapkan tempat untuk meliput jalannya sidang.

Waktu terus berjalan, sekitar 06.50 WIB pengawal dengan berbaju safari hitam masuk ke arel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengendarai kijang kapsul berwarna hitam metallic berbarengan dengan Panitera Pengganti perkara Muchdi Pr. Sekitar pukul 07.00 WIB di areal lapangan parkir 10 Samapta Personel Pasar minggu melakukan apel yang dipimpin oleh Kemidjo dan Suhud sehingga bergantian dengan Slamet yang menjaga di depan pintu depan.

Sahabat munir berdatangan kali ini dari daerah Cibodas 75 orang dan Batang 400 orang turut datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan bus pariwisata ditempel pamflet "TANGKAP" bergambarkan Pollycarpus, Muchdi Pr dan Hendro Priyono berhenti dipenghujung pintu keluar. Berikut adalah daftar Sahabat Munir yang didatangkan dari berbagai daerah antara lain: Rumpin 500 orang, Bojong 80 orang, Batang 400 orang, Banten 30 orang, Tapos 50 orang, Pasar Kemis 80 orang, Bandung 70 orang, Pengandaran 30 orang, Progressif Buruh 30 orang, Papua 50 orang, Cibodas 75 orang, Ciputat 20 orang, Pamulang 30 orang, Korban 30 orang, Sukabumi 120 orang, Serikat Pekerja Angkasa Pura 10 orang dan Lampung Talang Sari 34 orang

Sekitar 07.02 WIB mobil Polres Jakarta Selatan berplat 72620-VIII berhenti di depan pom bensin untuk menurunkan personelnya sekitar 80 orang, mereka langsung masuk ke dalam areal sidang. Sahabat munir mendominasi gerak masuk berteriak *"munir, munir buka pintunya"*. Solidaritas muchdi muncul diparkiran Nampak elemen baru berbaju merah

yang bertulisan *"lawan intervensi asing dan antek-anteknya"* sekitar 10 orang ditemani dengan pengawal berbaju safari hitam. Personel Polres terus berdatangan begitu pun Sahabat Munir dari LBH Jakarta, KontraS, Imparsial, HRWG yang termasuk dalam KASUM datang sekitar 07.08 WIB satu per satu diperiksa oleh personel, banyak bergerumul safari ada yang hitam 2 orang, coklat 2 orang, biru toska 2 orang dan hijau tua 1 orang,

Pengunjung diminta untuk tidak berdorong-dorongan satu sama lain ketika masuk ke dalam areal. Mayoritas pengunjung adalah laki-laki, sedangkan ibu-ibu hanya sejumlah 5 orang. Dari sampata bernama Eko yang bertugas untuk mengambil gambar. Sekitar 16 personal yang memeriksa pakaian atau atribut yang dikenakan pengunjung sidang.

Tim monitoring berhasil masuk sekitar 07.15 WIB ke areal, laki-laki masuk di areal kiri sedangkan kanan untuk wanita. Kopol Maryato memperkenalkan diri kemudian menyampaikan beberapa hal kepada pengunjung sidang di halaman parkir *"polisi bertugas mengamankan situasi jalannya persidangan"* kemudian menyerukan kepada kedua kubu –sahabat munir dan massa muchdi- sebagai partai a dan b yang akan menerima apapun keputusannya diharapkan tertib jangan cakar-cakaran satu sama lain karena nanti akan ditertawakan bangsa lain. salah satu kerumunan sahabat menyerukan hidup munir, hidup polisi dan hidup Indonesia. Solidaritas Muchdi memilih untuk berdiam diri melihat aksi dari kerumunan sahabat-sahabat yang ada di lapangan.

Ketika diperbolehkan masuk ke areal dalam ruang pengadilan sekitar 07.25 WIB kerumunan berlari dan berhenti karena pertimbangan keamanan sehingga menunda dan terhenti sejenak, Personel Samapta sudah mempersiapkan helm dan atribut lain seperti tameng ketika beranjak masuk ke dalam. Tapak Suci memicu kemarahan sahabat dengan mendorong dan mensikut kerumunan sahabat yang bergerak ke kanan sekitar 07.30 WIB Usman Hamid baru saja tiba di pengadilan dengan mengenakan kaos munir sekaligus jaket hitam ditemani oleh kawan papua. Tapak Suci berteriak *"allahu akbar"*. Sahabat berteriak *"buka pintunya sekerang juga"* petugas membuka kemudian sahabat mengambil posisi disebelah kanan, untuk NASIONALisme dan Tapak Suci mengambil posisi di sebelah kiri, FBR memilih berbeda yang membuat barisan di lobby dengan menggunakan kacamata hitam berbaju serba hitam memantau Sahabat yang berorasi sehingga menimbulkan perhatian bagi rekan wartawan media, tim pengamanan berbaju safari hitam tetap berada di depan pintu JPU sambil menunggu Terdakwa datang, ruang sidang masih kosong Nampak hanya Samali salah satu anggota Tim PH sedang merokok di depan ruang hakim sambil menertawakan elemen massa yang akan mengikuti persidangan hari ini.

Datang lain SATRIA (Satuan Relawan Gerindra) beserta Brigade Merah Putih (BMP) yang langsung mengambil tempat sebelah kiri ruang sidang. Sahabat semakin kencang berteriak *"yang dukung Munir ayo tepuk tangan"* mereka bertepuk tangan sambil tersenyum antusias menunggu pintu ruangan dibuka untuk umum, Tim monitoring mendengar salah satu rombongan BMP berteriak *"mati aja"* sambil melihat kerumunan sahabat munir yang mendominasi ruangan lobby hari ini. Rusdianto salah satu anggota Tim PH baru saja datang lalu PBI datang 3 orang. Laki-laki berbaju SATRIA berwarna putih berteriak *"hidup pak muchdi bebaskan pak muchdi"* personel Samapta bergegas mendekati Sahabat takut terpicu untuk melakukan keributan di areal Pengadilan, FBR datang berakumulasi menjadi 50 orang. Sahabat berteriak *"seng paste oke, hidup munir, jangan ada yang terprovokasi"* SATRIA membalas berteriak *"bebaskan pak muchdi"*.

Keadaan memanas, kedua kubu berteriak "*muchdi-munir*" dengan bersamaan, Koordinator BMP Yanif memerintahkan anak buahnya untuk membawa massa Solidaritas Muchdi untuk ke dalam. Massa Tapak Suci bernyanyi lagu Indonesia Raya ditertawakan oleh Sahabat Munir yang melihat. Kopol Maryoto tetap *stand by* di antara kerumunan massa persis didepan pintu ruang Garuda.

Petugas pengadilan menyalakan televisi plasma bermerek samsung bagi pengunjung yang tidak bisa masuk ke dalam, Nampak sekitar 20 orang intel dari Polres Jakarta Selatan maupun Polsek Pasar Minggu dengan menggunakan berbaju bebas masuk dan menduduki kursi ruang sidang, Sekitar 08.06 WIB NASIONALisme datang berkaos biru muda berjumlah 30 orang langsung mengambil tempat disebelah kiri. Kopol Maryoto mengatakan kepada kerumunan Sahabat bahwa belum dibukanya pintu dikarenakan Terdakwa belum sampai ke pengadilan karena berangkat jam 09.00 WIB dari tempat tahanan. Muhammad Ali salah satu dari sekian Tim PH berjalan menuju Kopol Maryoto dan Abu Said Pelu dari KontraS mengobrol sejenak mengenai massa yang didatangkan oleh masing-masing.

Baru sekitar pukul 08.09 WIB anggota Tim PH lain seperti Hery Suryadi dan Ronny Hartawan baru datang dan bergegas ke ruang sidang. Selang satu menit Sahabat bernyanyi riang "*cak munir siapa yang punya, yang punya kita semua*". Salah satu dari Sahabat menggunakan baju bergambar Presiden pertama RI Sukarno sekaligus berkata dengan lantang "*Nasionalisme adalah cinta kepada kemanusiaan, orang yang ada di baju saya akan menangis kalau melindungi pembunuh, tidak peduli apakah dia pendekar, kalau dia bersalah harus tetap dihukum*". Setalh itu mengingatkan untuk tetap tertib dalam barisan dan menyerukan berteriak "*cak munir*" kembali diikuti dengan bernyanyi Indonesia Raya. Nampak di pintu masuk korban 65 dan Priuk masuk, mayoritas sudah berusia tua namun tetap semangat terus mengikuti persidangan hingga akhir.

Lutfi Hakim dan Wirawan adnan didampingi oleh SATRIA yang berjumlah semakin banyak, mereka datang sekitar 08.20 WIB, Sahabat berteriak membacakan sumpah pemuda dan bernyanyi Indonesia Raya berikut Halo-halo Bandung sehingga membuat gerah Massa Muchdi. Elemen baru Nampak dengan menggunakan baju merah bertuliskan "*lawan intervensi asing dan antek-anteknya*" memadati di depan ruangan pintu panitera pidana. Sedangkan Sahabat tetap bersorak "*hidup pendukung munir*" membuat Muhammad Ali dari atas terus memantau kegiatan Sahabat di areal pintu Garuda. Lutfi berdiri di depan persis pintu Hakim tersenyum melihat kerumunan massa.

Kopol Maryoto kembali meminta tolong kepada semua elemen untuk tetap menghormati pengadilan, persidangan untuk umum ini bukan tempat umum, kami akan menghendaki untuk memutasi persidangan ke tempat lain, sekaligus memperingatkan kepada sesepuh (pengunjung yang berumur tua) bisa mendengar dari luar ruang sidang, jangan memaksa untuk tetap masuk dalam ruang sidang sehingga tidak ada korban hal tersebut membutuhkan kerjasama dari para pihak untuk menghargai persidangan. Dalam kesempatan itu Maryoto menghimbau agar elemen yang ingin melakukan orasi untuk berada di luar areal Pengadilan.

Nampak Suciwati datang sekitar pukul 08.30 WIB dengan mengenakan baju putih lengan panjang bergambar Alm. Munir bertuliskan *Rights for Justice*, In Memoriam Cak Munir. Kedatangan suciwati disambut para korban 65, Sahabat yang duduk di depan pintu bertepuk tangan dan berteriak "*hidup munir*", rekan wartawan sibuk mengambil gambar, kemudian Ibu Sri salah satu korban 65 menyanyi lagu Di timur Matahari yang lain mengiringi. Usman Hamid berjalan menuju pintu Garuda, Suciwati menuju ke tangga

untuk duduk mengambil kertas bertuliskan huruf M untuk Munir, mereka duduk dan masing-masing memegang kertas secara parsial sehingga digabung menjadi I ♥ Munir. Pintu tengah Lobby sudah dibuka untuk umum sekitar pukul 08.40 WIB yang dijaga oleh Samapta Fajriyah dan Suhartanto, sedangkan Kompol Maryoto sibuk menghubungi personel lain untuk meminta bantuan Polsek Kemang untuk segera datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu wartawan meminta nomor kontak Maryoto yakni dengan nomor 08167777785.

Sahabat munir tidak hentinya berdatangan, kali ini kawan-kawan dari Papua berada di lapangan untuk membuat barisan. Waktu sudah menunjuk pukul 08.50 WIB namun belum ada perubahan, Pintu ruang sidang belum siap dibuka, pemantauan dari televisi plasma yang berada di kiri atas Nampak Tim PH sudah siap dengan pengawalan penuh. Bunyi sirine terdengar menandakan Terdakwa masuk ke areal Pengadilan sekitar 08.55 WIB nampak 3 mobil Nissan berwarna hitam masuk, wartawan langsung menyerbu ke areal samping, pengawalan ketat kerumunan berbaju safari hitam mendampingi Terdakwa sejak turun dari mobil hingga ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga pukul 09.30 WIB Majelis Hakim nampak belum hadir di persidangan, namun Tim JPU maupun PH sudah siap dengan mengenakan toga.

## **PERSIDANGAN**

### **❖ Situasi Persidangan**

Tim PH sudah bersiap-siap mengenakan toga dan bersenda gurau di dalam ruang sidang, nampak di kursi pengunjung sudah penuh dengan intel berbaju bebas berjumlah 20 orang. Ruang sidang Garuda dibuka pukul 09.27 WIB Majelis Hakim masuk dengan formasi lengkap. Panitera pengganti perkara ini yakni Rusman Efendi dan Sumardiyanta duduk disebelah majelis hakim mencatat berita acara persidangan. Ruangan penuh dengan pengunjung dari elemen Sahabat Munir sehingga wartawan mendapat tempat urutan belakang, sebagian mereka menggunakan tangga portable untuk bisa mengambil gambar dari atas. Kedua pintu samping tidak dibuka karena alasan keamanan sidang. Personel Samapta Polsek Pasar Minggu berjaga di depan pintu masuk utama dan meminta kepada pengunjung yang tidak dapat kebagian tempat di dalam agar duduk di luar ruang sidang dengan tertib sehingga tidak mengganggu proses persidangan.

Anak Muchdi yang bernama Ipul (Nama Panggilan) memilih berada di atas (dekat dengan ruangan komputer). Kamera stand by berjumlah 8 di tangga hingga ruang mediasi. Intel berbaju bebas bersama SATRIA berdiri memantau gerak-gerik Sahabat Munir duduk di lobby. Pengamanan JPU berbaju safari hitam berjumlah 5 orang dibelakang kursi JPU. Majelis hakim membaca putusan secara bergiliran. Anggota KASUM banyak yang turut hadir seperti LBH Jakarta, KontraS, Imparsial, WAHLI, hingga Komnas HAM berdiri bersama korban 65 Yoseph Adhi Prasetyo mengikuti hingga akhir persidangan.

### **❖ Peserta Sidang**

**Tim Majelis Hakim, terdiri dari:**

1. Suharto, SH.M.Hum (Ketua Majelis)
2. Haswandi, SH, MH (Anggota Majelis)
3. Achmad Yusak, SH.MH (Anggota Majelis)

**Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:**

1. Cyrus Sinaga, SH.MHum
2. Supardi,SH
3. Agus Rismanto, SH
4. Pury Harefa, SH
5. Iwan Setiawan, SH
6. Dedy Sukarno, SH
7. Stanley Wahyu, SH

**Tim Penasehat Hukum, terdiri dari:**

1. M.Wirawan Adnan, SH
2. M.Assegaf, SH
3. M.Mahendradatta, SH
4. M.Lutfi Hakim, SH
5. Rusdianto, SH
6. Akmad Kholik, SH
7. Syahrial Litoha, SH
8. Oktrian Makta, SH
9. Muhammad Ali, SH
10. Ismail Tuasikal, SH
11. Muchtar Zuhdi, SH
12. Sumali, SH
13. Heri Suryadi, SH

**Proses Persidangan**

Agenda Persidangan hari ini adalah pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim, ruang sidang yang telah dibuka sejak pukul 09.27 WIB sudah dipadati oleh pengunjung. Namun majelis hakim baru hadir pukul 09.45 WIB, seperti biasa melontarkan pertanyaan kepada Tim JPU maupun PH *“apakah sudah siap?”* kedua pihak mengangguk yang menandakan siap untuk melanjutkan proses persidangan, kemudian majelis membuka sidang dengan *“sidang perkara pidana haji muchdi purwopranjono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum”* mengetuk palu sebanyak tiga kali. Lalu meminta kepada JPU untuk menghadirkan Terdakwa ke muka sidang, selang waktu dua menit Terdakwa masuk dengan mengenakan jaket cokelat dan baju kotak-kotak. Sahabat munir spontan meneriaki Terdakwa suasana sidang menjadi tegang, Tapak Suci hanya melihat gerak-gerik Sahabat Munir. Di kursi Tim JPU kali ini tanpa dihadiri oleh Maju Ambarita, mereka nampak tidak bersemangat dan terlihat tegang.

Majelis yang dipimpin oleh Suharto sebelum membacakan amar putusannya, sempat memaparkan beberapa hal yang sama pada pembacaan tuntutan, pledooi, Replik dan Duplik bahwa jika adzan dhuzur berkumandang maka otomatis sidang dinyatakan diskors. Putusan ini merupakan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka majelis berharap kepada Terdakwa maupun JPU untuk menggunakan hak-haknya apabila tidak menerima hasil putusan majelis hakim. Dalam kesempatan ini majelis juga berharap kepada wartawan untuk tetap menghargai proses persidangan dengan tidak menggunakan *blizt* (cahaya lampu). Majelis masih membuka usulan kepada Tim JPU maupun PH untuk pembacaan putusan, Lutfi Hakim memberi saran agar bagian saksi-saksi dianggap telah dibacakan lalu Cyrus pun spontan memberi usul bahwa surat dakwaan dianggap telah dibacakan.

Majelis hakim perkara pidana dengan nomor yang memulai membacakan Putusan Nomor: 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" oleh Suharto. Identitas Muchdi Purwopranjono mengawali pembacaan putusan.

**Nama** : H. MUCHDI PURWOPRANJONO  
**Tempat** : Yogyakarta  
**Umur/ Tanggal Lahir** : 14 April 1949  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jl. Darmawangsa X No. 76, RT/RW 009/008,  
Cipete Utara Kebayoran Baru-Jakarta  
Selatan atau Jl. Brawijaya III No. 18,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Purnawirawan TNI-AD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Juni 2008 dengan memperhatikan Pasal 55 Ayat 1 Ke-2 KUHP dan KUHP.

Achmad Yusak melanjutkan pembacaan surat tuntutan mengenai permintaan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas nama Terdakwa Muchdi Purwopranjono agar memutuskan:

1. menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain yakni saksi Pollycarpus Budihari Priyanto (*terpidana dalam perkara melakukan pemalsuan surat, berdasarkan putusan MA RI No.109PK/Pid/2007 Tanggal 25 Januari 2008*) untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa (lihat surat tuntutan lebih jelas)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah putusan kemudian di dengar dalam muka sidang nota pembelaan (Pledooi) pada tanggal 11 Desember 2008 kemudian beberapa permohonan Tim PH kepada Majelis yang mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa.

Kemudian Achmad Yusak membacakan fakta persidangan dari keterangan saksi yang dianggap dibacakan, kembali Suharto yang membacakan pertimbangan-pertimbangan hakim Majelis Hakim perkara pidana atas nama Muchdi Purwopranjono yang terdiri Suharto, Haswandi dan Achmad Yusak, yang pada giliran pertama oleh Suharto memulai dengan membacakan identitas Terdakwa kemudian dakwaan kemudian Achmad Yusak membaca surat tuntutan dan telah terdengar Pledooi dari Tim PH yang telah dibacakan di muka sidang sekaligus membacakan keterangan saksi-saksi fakta sekaligus saksi verbalisan. Selanjutnya pertimbangan hakim yang didasarkan fakta persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Indra Setiawan telah menerima surat dan telah merespon surat kepada BIN.
- Bahwa benar Saksi Rohainil Aini telah merubah jadwal dan menerima telepon dari saksi Pollycarpus untuk dijadikan *extra crew* perjalanan Garuda ke Singapura.
- Bahwa benar Saksi Pollycarpus berangkat ke Singapura sebagai *extra crew* dan satu pesawat dengan alm. Munir.
- Bahwa benar Terdakwa sedang berada di Malaysia pada tanggal 6 -12 September 2004.
- Bahwa benar hard disk telah di cloning.

Selanjutnya Haswandi membacakan dakwaan alternative pertama dan kedua Terdakwa, di dalamnya majelis mempertimbangkan dakwaan JPU dalam pertimbangan saksi Hendardi, Usman Hamid, Poengky dan Suciwati dendam terwujud alau ada perbuatan munir tidak membuktikan dendam Terdakwa, itu hanya dugaan belum menggambarkan dendam yang ada pada Terdakwa. Hakim melihat saksi M. Fatma atau Ucok yang mengatakan di persidangan pernah diperintah untuk melakukan teror kepada alm. Munir namun perintah datang dari Alm. Sentot bukan dari dri Terdakwa sekaligus teror yang ditujukan kepada keluarga dan kantor alm. Munir tidak menunjuk kepada pelaku.

Berikut adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, sebagai berikut :

#### **1. Unsur Motif dendam dan sakit hati**

- Dendam terwujud kalau ada perbuatan, munir tidak membuktikan dendam terdakwa, terdakwa hanya dugaan dan belum menggambarkan dendam, hakim melihat saksi M. Fatma alias Ucok yang pernah diperintah teror oleh sentot dan bukan oleh Terdakwa. Teror ayam yang ditujukan kepada keluarga dan kantor alm. Munir tidak menunjukkan Terdakwa perlakunya.
- 4 Saksi serangkai tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa dendam dan sakit hati kepada Munir karena dicopot saat menjabat dan jen kopassus selama 52 hari.

#### **2. Surat rekomendasi Pollycarpus**

- Saksi Indra Setiawan memberikan keterangan surat rekomendasi yang diberikan oleh pollycarpus dan melakukan konfirmasi kepada pembuatan surat tersebut (as' ad) di kantor BIN dan di ruang as'ad, namun tidak jadi dilakukan karena ada staff lain (muchdi pr). sehingga tidak jadi dilakukan konfirmasi hanya membicarakan kondisi Garuda yang dibawa-bawa dalam kasus pembunuhan munir.
- Menimbang, JPU tidak bisa membuktikan karena surat rekomendasi karena hilang di Hotel Sahid ketika surat tersebut berada di mobilnya. Terdakwa pun membantah surat tersebut di muka sidang.
- Hasil cloning menurut saksi ahli Jhoni Torino mengatakan hasil cloning.
- Menimbang, **hasil cloning dapat diterima sebagai alat bukti**, bukti kloning dibantah oleh Terdakwa yang mengatakan di muka sidang bahwa surat tersebut

tidak lazim surat BIN, menurut keterangan Terdakwa bahwa tandatangan berada disebelah kanan namun di surat kloning berada di sebelah kiri.

- Menimbang, JPU harus mengarahkan peranan Terdakwa dalam pembuktian, Saksi as' ad yang sudah disumpah belum dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun harus dipertimbangkan lagi nilai pembuktiannya. Keterangan yang dibacakan harus didukung, tidak ada fakta yang menyatakan terdakwa dalam proses pembuatan surat rekomendasi pengamanan personel yang ditujukan kepada saksi Indra setiawan.
- Menimbang, **diakui Saksi indra setiawan telah membuat surat rekomendasi kepada saksi Pollycarpus namun dimuka sidang** Saksi Indra setiawan mengatakan bahwa **surat rekomendasi tersebut telah hilang**. Surat rekomendasi yang dijadikan alat bukti tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan unsur penyalahgunaan wewenang.
- Menimbang, Surat yang berkode R (rahasia) tidak membuktikan bahwa telah terbukti Terdakwa menganjurkan, hasil cloning melemahkan surat R tersebut.

### 3. Pemberian uang kepada Pollycarpus

- Menimbang, bahwa JPU tidak dapat membuktikan kebenaran catatan pengeluaran atas dalil Terdakwa oleh JPU mengenai memberikan sarana kepada Pollycarpus.
- Menimbang, Buku kas kuarto sebagai alat bukti JPU diragukan kebenaran catatan pengeluaran, dalil dakwaan JPU mengenai memberikan sarana kepada Pollycarpus tidak terbukti.
- Menimbang, dari pembukuan pada buku kuarto hanya keterangan satu orang yakni saksi Budi santoso, dan ini merupakan pembuktian yang lemah.
- Menimbang, dalil dakwaan JPU, Terdakwa menyalahgunakan kekuasaan namun tidak ada saksi yang dapat membuktikan, saksi Pollycarpus membantah telah menerima uang dari Terdakwa, begitupun Terdakwa yang telah membantah telah memberikan uang kepada saksi Pollycarpus melalui saksi Budi Santoso, Terdakwa membantah tandatangan yang ada pada buku kas kuarto.
- Menimbang, diragukan kebenaran catatan pengeluaran dalil dakwaan Terdakwa oleh JPU tidak dapat dibuktikan oleh JPU dalam persidangan. Pertimbangan dan fakta persidangan JPU tidak dapat membuktikan Terdakwa melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternative tidak terpenuhi sehingga Terdakwa hadir dibebaskan didakwa yang pertama. Dalam dakwaan alternative kedua bahwa Doen Plagen KUHP tidak memberi arti penyertaan sehingga harus mencari kedalam teori dan kedua *Schuld* (kesalahan) Terdakwa membagi peran kepada saksi Pollycarpus tidak terpenuhi. Dalam hal ini Terdakwa harus terpenuhi unsur-unsur *in casu* pada Pasal 55 Jo. Pasal 340 KUHP.

### 4. Call Data Record (CDR)

- Menimbang, bahwa CDR tidak dapat mengetahui pembicaraan siapa dengan siapa, hal tersebut tidak dapat dipastikan dan dibuktikan oleh JPU karena tidak ada isi percakapan atau pembicaraan dimuka sidang. tidak dapat memastikan bahwa itu adalah nomor terdakwa sehingga tidak terbukti isi pembicaraan tersebut.
- Menimbang, *Call data record* tidak bisa mengetahui siapa dengan siapa, hal tersebut tidak dapat dipastikan apakah nomor tersebut milik Terdakwa.
- Menimbang, keberadaan Terdakwa di Malaysia pada tanggal 6 sampai dengan 12 September 2004 tidak perlu dibuktikan lagi karena alat bukti pasport dikeluarkan oleh Dinasi Imigrasi.

- Menimbang, *Call Data Record* (CDR) hanya membuktikan nomor yang diduga sebagai nomor Terdakwa dengan nomor yang diduga nomor rumah Pollycarpus telah melakukan pembicaraan, namun tidak pernah ada isi pembicaraan.
- Menimbang, Teknologi dapat diterima berkaitan Peraturan perundang-undangan harus mengakomodir tindak pidana khusus yakni KUHP dan KUHPA untuk mengatur acaranya yang belum mengatur namun dapat diterima keberadaannya sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHPA.

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. menyatakan **Terdakwa H.MUCHDI PURWOPRANJONO tidak terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. **Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan** tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. **Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan** segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) *Buku kas kuarto yang disita dari Budi Santoso dikembalikan kepada Budi Santoso;*
  - b) *HP Nokia yang disita dari Wisnu Dipoyono Budi dikembalikan kepada Wisnu Dipoyono Budi;*
  - c) *Hard disk staff deputy V BIN yang disita dari Wildan Sagi dikembalikan kepada Wildan Sagi;*
  - d) *Hard disk kloning yang disita dari Joni Torino dikembalikan kepada Joni Torino;*
  - e) *3 Lembar surat dari Hard disk Deputy B BIN yang disita dari Joni Torino dikembalikan kepada Joni Torino;*
  - f) *Sedang barang bukti dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara;*
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kami SUHARTO, SH, M.Hum selaku anggota Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Rusman Effendi, SH dan Sumardiyanta, SH MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Cyrus Sinaga, SH, Mhum dkk. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Tim Penasehat hukumnya. Dalam berkas putusan Majelis hakim menandatangani satu persatu begitu pun Panitera Pengganti.

Setelah selesai majelis hakim langsung menutup sidang “*demikian sidang perkara pidana atas nama H.Muchdi Purwopranjono dinyatakan ditutup*” sambil mengetuk satu kali. Majelis memilih untuk langsung meninggalkan ruangan begitu pun JPU langsung menuju ruang tunggu jaksa enggan diminta tanggapan oleh wartawan. Sidang berakhir pada pukul 11.40 WIB, massa mulai keluar dari ruang sidang. Pengawalan dari personel terus ada. Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat semrawut namun tidak ada keributan yang terjadi antara dua kubu pada hari ini.

## **SITUASI PASCA SIDANG**

Suciwati sedih spontan memeluk kawan KASUM lain, kemudian Sahabat Munir berteriak “*Muhcdi Pembunuh*”, Tapak suci beramai-ramai menyanyi Indonesia Raya, anak Muchdi berpelukan dengan anggota relawan SATRIA lain di lantai satu. Sedangkan sahabat

berinisiatif untuk bergegas keluar untuk orasi di halaman parkir “*cak munir siapa yang punya, siapa pembunuhnya? Muchdi, Hidup munir, lawan-lawan*”. Suara bunyi teriakan serentak dari seluruh Sahabat Munir “*pembunuh...pembunuh*” mendominasi suasana pasca perisidangan. Tapak suci tidak mau kalah dengan mengibarkan bendera Tapak Suci. Teriakan “*pembunuh*” masih terus dilakukan oleh Sahabat Munir sebagai bentuk kekecewaan dan protes hasil putusan yang sangat jauh dari rasa keadilan bagi korban.

Personel Samapta menjadi tameng pengamanan Muchdi pada hari ini, Tim Monitoring mengamati pengamanan yang tidak berimbang antara massa Muchdi dengan sahabat munir. Mereka lebih sibuk mengamankan massa muchdi yang cenderung lebih sedikit kuantitasnya. Di halaman masih dilakukannya orasi protes keras kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak maksimal untuk membuktikan Muchdi Purworpranjono untuk dijebloskan ke dalam penjara. Putusan bebas tidak menghancurkan perjuangan sahabat Munir untuk terus menuntaskan kasus pembunuhan konspiratif penjuang HAM Munir.

Sahabat munir bergegas ke mobil masing-masing untuk bergerak ke arah Istana Merdeka untuk menyalurkan aspirasi mereka atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang jauh dari rasa keadilan terutama bagi korban itu sendiri. Majelis hakim perkara pidana Muchdi Purwopranjono tidak secara maksimal dalam pertimbangan-pertimbangan putusan yang digelar hari ini.

Lutfi Hakim dan kawan-kawan masih mengobrol di lobby bawah Pengadilan seraya mengolok-ngolok kinerja kejaksanaan Agung yang tidak dapat membuktikan bahwa benar ada isi pembicaraan antara Muchdi dengan Pollycarpus. Sekaligus menarik kawan-kawan media untuk meliput kegiatan mereka pasca sidang selesai. Sulit bagi korban dalam hal ini Suciwati untuk menerima hasil putusan oleh majelis yang dipimpin oleh Suharto ini.

Halaman parkir penuh dengan berbagai elemen massa, wartawan dan sahabat munir. Tapak Suci dan FBR membuat pagar betis di pintu samping (depan kantin pengadilan) agar Muchdi dapat keluar dari areal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa dihadang oleh elemen siapa pun. Baru sekitar 11.40 WIB Muchdi berhadil keluar dari Pengadilan dengan menggunakan mobil tahanan. Anggota Kontras memilih untuk diwawancarai oleh beberapa rekan media di depan pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pamphlet “*TANGKAP*” dengan bergambarkan Muchdi Pr, Pollycarpus dan A.M Hendropriyono banyak mewarnai kendaraan sahabat munir

Kertas yang membentang secara parsial bertuliskan dengan berwarna merah “*I ♥ MUNIR*” kembali dibentangkan oleh para sahabat. Puluhan wartawan cetak dan televisi baik dalam maupun luarnegeri mengerubuti barisan massa pendukung Munir. Orasi lepas dilakukan sebagai bentuk respon terhadap hasil putusan pengadilan, Beberapa anggota KASUM di wawancarai di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sedangkan Massa Muchdi PR sudah mulai meninggalkan PN Jaksel sekitar pukul 11.15 WIB dengan kawalan aparat kepolisian. Sementara aparat lainnya mengamankan massa Munir di halaman PN Jaksel agar tidak terjadi benturan. Situasi jalan depan PN Jaksel sudah ramai dan agak padat. Saat itu massa Munir sudah mulai orasi secara bergantian, kemudian sekitar pukul 11.35 WIB Sahabat Munir meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menuju Istana Presiden setelah itu sekitar pukul 13.12 WIB seluruh Sahabat Munir tiba di depan Istana untuk berorasi.